

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan bukan untuk keperluan sesaat tetapi untuk seumur hidup karena pernikahan mengandung nilai luhur, dengan adanya ikatan lahir batin antara pria dan wanita yang dibangun di atas nilai-nilai sakral karena berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan sila pertama Pancasila.

Menurut Alfina Refiq, dkk (2016) Seperti yang terkandung dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa yang ditegaskan pada ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) undang-undang nomor 1 tahun 1974 sebagai berikut :

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila melakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1 mengatur tentang usia perkawinan yaitu perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 tahun dan Undang -undang Perkawinan Bab II Pasal 7 ayat 1 di sebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 Tahun dan pihak perempuan 16 tahun tetapi 19 tahun, yang telah diperbaruhi menjadi Undang-undang RI No.1 tahun 1974 terdapat pasal 7 ayat 1 yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria berumur 19 Tahun dan wanita sudah mencapai umur 16 tahun”.

Pasal 81 ayat 2 UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menguatkan ketentuan undang-undang perkawinan, anak adalah seorang yang be-

lum berusia 18 Tahun dikategorikan masih anak-anak, juga termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila melangsungkan perkawinan dikatakan adalah perkawinan di bawah umur (Wafiq Ahmad & Santoso Setiawan , 2017: 20).

Sekian banyak hasrat manusia, hasrat seksual yang sulit dikontrol diri dan salah satu efeknya adalah terjadi pernikahan dini. Pernikahan dini bukanlah fenomena baru, baik di Indonesia maupun di negara-negara lain (Yanti dkk, 2018:97). Pernikahan dini adalah pernikahan yang dijalankan oleh orang yang belum mencapai batas usia minimal yang sudah ditetapkan oleh Undang-undang No. 16 tahun 2019 sebagai pengganti dari Undang-undang No. 1 tahun 1974 (Tsania dan Harry, 2020 : 62).

Pernikahan anak, khususnya bagi anak perempuan, merupakan tindakan yang dikategorikan tindakan melanggar hak kemanusiaan karena pernikahan di bawah umur dapat menyebabkan pendidikan anak berakhir, tertutupnya kesempatan bagi perkembangan fisik anak, eksploritasi seksual melalui kehamilan dan melahirkan dini, dan meningkatkan resiko kekerasan seksual lainnya (Tsalist Dina Wildana dan Bashori Irham Hasba, 2017: 5). Selain itu, akan membatasi akses perempuan di bidang ekonomi yang pada akhirnya akan berdampak pada posisi perempuan yang rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga (Tsalist Dina Wildana dan Bashori Irham Hasba, 2017: 5). Pernikahan seperti ini dikenal dengan pernikahan dini, pernikahan ini dianggap rentan karena belum terbentuknya kematangan dalam menghadapi masalah rumah tangga. Pada kenyataannya, batas usia pernikahan yang lebih rendah mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas usia pernikahan yang lebih tinggi. Sehingga pembatasan usia nikah ini memiliki hubungan dengan masalah kependudukan. Untuk itu UU No.1 Tahun 1974 membatasi syarat dari suatu pernikahan yang dicantumkan dalam Bab II UU No.1 Tahun 1974 yang harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Menurut negara pembatasan umur minimal untuk kawin, bagi warga negara prinsipnya agar orang yang akan menikah diharapkan sudah memiliki

keuntungan berpikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang menandai, keuntungan lainnya yang diperoleh adalah kemungkinan keretakan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian yang dapat dihindari, karena pasangan tersebut memiliki kesadaran dan pengertian yang lebih matang mengenai tujuan perkawinan yang menekankan pada aspek kebahagiaan lahir dan batin. Dari segi aturan, umur di jadikan alasan penentu kedewasaan sang anak, kesiapan dalam segi aturan, umur dijadikan alasan penentu kedewasaan sang anak, kesiapan dalam segi biologis, mental dan lainnya sebagaimana, sebab dalam hal pernikahan nantinya akan terbentuk suatu keluarga yang berarti menyatukan dua orang yang mungkin memiliki sifat, sikap, atau jalan pikiran yang berbeda, namun keduanya harus bertahan demi terbentuknya suatu keluarga.

Hairiah (2018) menyatakan, untuk menekan angka pernikahan usia dini di Kabupaten Sambas, Pemerintah Kabupaten selalu bekerjasama dengan masyarakat dengan membuat kegiatan yang melibatkan banyak pihak. Orang tua juga harus selalu siap dalam menjaga pergaulan anak-anaknya, karena banyak kasus yang dijumpai bahwa indikasi pernikahan dini karena kecelakaan atau hamil diluar nikah adapun pernikahan di bawah umur ini dapat berdampak pada gangguan psikologi seorang anak, kematangan mental, fisik, kedewasaan berpikir dan ekonomi merupakan model penting dalam mempersiapkan pernikahan. Kasus perceraian antara suami dan istri menjadi sorotan dalam perjalanan hidup sebuah keluarga.

Berdasarkan hal tersebut, maka nilai-nilai agama selalu ditingkatkan, termasuk pencegahan pernikahan dini, maka untuk itu Kantor Urusan Agama (KUA) sangat berperan penting dalam mencegah pernikahan dini terutama di Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas. Pada dasarnya Kantor Urusan Agama adalah unit terdepan dari kementrian agama yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang agama, oleh sebab itu KUA memiliki peran penting dalam mencegah pernikahan dini yang selalu berkembang di Kecamatan Tebas dengan memberikan pencerahan kepada generasi muda tentang dampak bahaya melakukan pernikahan dini.

Harapannya dengan adanya peran Kantor Urusan Agama di Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas dapat mengatasi rendahnya angka pernikahan dini. Selain itu peran KUA dalam melakukan penyuluhan Undang-undang perkawinan secara merata di setiap desa dengan harapan penyuluhan ini akan memberikan pemahaman terhadap masyarakat mengenai dampak negatif pernikahan dini dari segi aspek hukum, psikologis, biologis, dan aspek lainnya. Kantor Urusan Agama juga berperan terhadap pendidikan moral. Pendidikan agama yang diberikan kepada tiap-tiap pendidikan formal yang bisa dijangkau seperti Tempat Pembelajaran Al Quran, pendidikan di sekolah umum dan pendidikan di sekolah islam. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak serta menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta memberikan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pada kenyataannya pernikahan dini di Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas, setiap tahunnya mengalami peningkatan yang sangat pesat. Adapun disisi lain Faktor yang berpengaruh terhadap pernikahan dini di Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas adalah hamil sebelum menikah, status ekonomi orang tua, dan tingkat pendidikan (Hakimin, 2022). Selain faktor-faktor diatas ada banyak dampak negatif yang muncul dari pernikahan dini seperti kemiskinan meningkat, kekerasan meningkat, dan belum bisa mengontrol emosi dan banyak dampak lainnya.

Grafik 1.1 Grafik pada Pernikahan Dini



Sumber : KUA Tebas, Kabupaten Sambas

Grafik diatas merupakan perkembangan pernikahan dini dari tahun 2019-2021 yang meningkat drastis. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti pada tanggal 10 Mei 2022 di dapatkan data dari KUA Kecamatan Tebas, bahwa angka kejadian pernikahan dini tertinggi terjadi di Desa Tebas Sungai dengan didapatkan data pada tahun 2019 sampai 2021 dengan jumlah pernikahan sebanyak 232 dan jumlah pernikahan di bawah umur sebanyak 15 pasang yang ada di Desa Tebas Sungai paling tinggi tingkat pernikahan dininya, secara keseluruhan terjadi pada perempuan rata-rata usia 15-18 Tahun dan pada laki-laki 16-19 bahwa terdapat data dari KUA Tebas.

Ber macam-macam faktor yang mempengaruhinya terjadi pernikahan di Kecamatan Tebas seperti faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor hamil diluar nikah, faktor orang tua, faktor nyaman dan faktor Covid-19 yang terdapat di Desa Tebas Sungai dan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala KUA bahwa kasus pernikahan dini di Kecamatan Tebas mengalami peningkatan dari 19 Kecamatan yang ada di Kabupaten Sambas yaitu salah satunya Kecamatan Tebas termasuk dalam kategori pernikahan dini tertinggi.

Kepala KUA mengadakan penyuluhan setiap hari Selasa yang dilakukan di Kantor Urusan Agama tersendiri yang bertujuan mencegah atau mengurangi terjadinya pernikahan dini serta untuk mencegah pernikahan anak kita perlu upaya untuk mengubah perilaku dan pola pikir masyarakat anak-anak remaja khususnya yang masih bersekolah dan kuliah sangat perlu di berikan sedikit pemahaman tentang pernikahan dini yang sedikit orang beranggapan bahwa pernikahan adalah hal yang baik bagi seorang gadis. Berbicara tentang perkawinan sering kali terjadi yang tidak sesuai apa yang tidak di inginkan yaitu tidak tercapainya keluarga yang harmonis dan hikmah di dalam pernikahan. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti ingin mengkaji lebih lanjut permasalahan ini dalam bentuk skripsi yang berjudul “ Peran KUA dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas yang telah di paparkan maka masalah umum dari penelitian ini adalah “Bagaimana Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas?” Dari uraian pada latar belakang penelitian di atas, maka dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelayanan Administrasi Kantor Urusan Agama dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas?
2. Bagaimana Penyuluhan Sosialisasi Undang-undang Perkawinan Kantor Urusan Agama dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas?
3. Bagaimana Pelayanan Bidang Perkawinan dan Keluarga Sakinah Kantor Urusan Agama dalam Mencegah Pernikahan Dini Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas ?
4. Apa Faktor Pendukung dan Penghambat Kantor Urusan Agama dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas. Secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Bagaimana Pelayanan Administrasi Kantor Urusan Agama dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas.
2. Bagaimana Penyuluhan Sosialisasi Undang-undang Perkawinan Kantor Urusan Agama dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas.
3. Bagaimana Pelayanan Bidang Perkawinan Kantor Urusan Agama dalam Pernikahan Dini di Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas.
4. Apa Faktor Pendukung dan Penghambat Kantor Urusan Agama dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat menjadi panduan dalam penelitian selanjutnya khususnya terkait dalam mencegah Pernikahan Dini pada anak-anak yang masih dibawah umur.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Diharapkan mampu mencegah pernikahan Dini di Kabupaten Sambas, serta memberikan informasi kepada Kantor Urusan Agama (KUA) tentang pentingnya mencegah Pernikahan Dini.

b. Bagi Orang Tua

Orang tua mempunyai peran penting dalam mencegah pernikahan dini terhadap anaknya dan selalu menanamkan

c. Bagi Masyarakat

Kesadaran masyarakat sangat dibutuhkan dalam mencegah Pernikahan Dini pada anak yang masih dibawah umur dan dapat memperhatikan Hak dan Kewajiban anak sesungguhnya.

d. Bagi Kantor Urusan Agama (KUA)

Diharapkan KUA dapat mencegah Pernikahan dini dengan cepat agar tidak ada lagi anak yang menikah di bawah umur .

e. Bagi Peneliti

Dapat menambah pengalaman dan pengetahuan peneliti dalam menyusun karya ilmiah.

E. Ruang Lingkup Penelitian

1. Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek, organisasi, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik

kesimpulannya (Sugiyono, 2016 : 68). Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan variabel penelitian adalah ditentukan oleh landasan teoritisnya dan kejelasannya ditegaskan oleh hipotesis penelitan. Oleh karena itu apabila landasan teoritis suatu penelitian berbeda, akan berbeda pula variabelnya. Variabel dalam penelitian ini menggunakan variabel tunggal yaitu “Peran KUA dalam mencegah pernikahan Dini” dengan aspek-aspek :

- a. Pelayanan bidang administrasi
 - 1) Pencatatan nikah, talak, dan rujuk
 - 2) Menerima berkas catin
- b. Penyuluhan sosialisasi Undang-undang perkawinan menurut Hakim (2022) yaitu :
 - 1) Melakukan sosialisasi tentang Undang-undang perkawinan terkait usia perkawinan
 - 2) Menjalin kerja sama dengan BKKBN dan Puskesmas dalam mencegah pernikahan dini .
- c. Pelayanan bidang perkawinan dan keluarga sakinah menurut Hakim (2022).
 - 1) Tidak menikahkan anak di bawah umur kecuali ada dispensasi nikah pengadilan agama
 - 2) Memberikan penjelasan mengenai dampak negatif yang akan ditimbulkan bagi yang melakukan pernikahan dini.
- d. Faktor Pendukung dan Penghambat Kantor Urusan Agama Menurut Hakim (2022) adapun faktor pendukung dan penghambat dengan indikator sebagai berikut yaitu:
 - 1) Faktor Pendukung
 - a) Sumber Daya Manusia (SDM)
Menciptakan kinerja yang kuat dan optimal KUA Kecamatan Tebas didukung oleh pegawai yang profesional.

b) Penyuluh agama yang profesional

Memberikan penerangan dan penyuluhan tentang pengamalan ajaran islam disamping melakukan pembinaan administratif kepala majelis taklim dan taman kanak-kanak Al Quran serta tempat pembelajaran Al Quran (TPQ).

2) Faktor Penghambat

- a) Perbedaan makna pernikahan dini yang dilakukan dalam sudut pandang agama dan negara.
- b) Belum ada upaya pencegahan pernikahan dini yang dilakukan di desa-desa secara terprogram.

2. Definisi Operasional

a. Pengertian Peran

Peran menurut kamus bahasa Indonesia dari kata peran yang berarti “keikutsertaan dalam kegiatan”. Kemudian peran adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan seseorang atau kelompok orang yang menonjol dalam terjadinya sesuatu hal keadaan atau peristiwa tertentu. dapat di simpulkan bahwa peran adalah tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok dalam suatu usaha untuk mencapai tujuan tertentu.

b. KUA

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah kantor yang melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Indonesia di Kabupaten dan Kota di bidang urusan agama islam dan wilayah Kecamatan, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tebas merupakan unit kerja Kementrian Agama Kabupaten Sambas yang secara institusional berada paling depan dan menjadi ujung tembok dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat Undang-undang di bidang Urusan Agama Nomor 517 Tahun 2001 tentang penataan organisasi KUA Kecamatan.

c. Pernikahan Dini

Pernikahan dini adalah pernikahan yang di jalankan oleh orang yang belum mencapai batas usia minimal yang sudah ditetapkan oleh Undang-undang No. 16 Tahun 2019 sebagai pengganti dari No.1 Tahun 1974 tentang batas usia perkawinan. Menurut Sonny Dewi Judiasih, dkk (2018:1) pernikahan dini adalah pernikahan atau akad yang bisa menjamin seorang laki-laki dan perempuan saling memiliki dan bisa melakukan hubungan suami istri, dan pernikahan itu dilaksanakan oleh seseorang (calon suami /calon istri) yang usianya belum mencapai umur yang telah ditentukan oleh undang-undang yang sedang berlaku di Indonesia yang telah ditetapkan oleh pemerintah.